

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sumber penerimaan terbanyak yang menunjang pemasukan negara yaitu pajak yang digunakan untuk memajukan pembangunan demi semua rakyat Indonesia, pajak daerah merupakan salah satu posisi pendapatan asli daerah (PAD). Sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional kebijakan anggaran untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah, pemungutan pajak daerah pemerintah provinsi daerah ataupun Kabupaten/Kota diatur dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009. Pendapatan asli daerah berperan penting untuk memadai seluruh anggaran belanja pemerintah daerah dari penerimaan dari sektor pajak yaitu baik perorangan ataupun badan, wajib melaporkan pendapatannya untuk kelangsungan pembangunan serta meningkatkan pendapatan daerah peningkatan sumber penerimaan daerah berasal dari pajak daerah sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pendapatan asli daerah, (Reza, Hendrik, 2020).

Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah. Sumber penerimaan daerah berasal dari pajak daerah sehingga diharapkan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah. Pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, serta BPHTB, yang termasuk dalam pajak daerah, merupakan sumber penerimaan daerah yang potensial, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi. Dengan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya lahan pembangunan, maka akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Suatu daerah diharapkan mampu membiayai daerahnya dengan menggali dan mengola sumber-sumber keuangan daerah untuk meningkatkan kemampuan penerimaan pendapatan asli daerah yang dilaksanakan terus menerus oleh semua pihak pemerintahan daerah, sehingga pendapatan asli

daerah tersebut meningkat dan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan, (Safitri, 2021).

Pembagian pajak berdasarkan wewenang pemungutan pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah, pajak daerah sendiri terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak BHPTB dan sebagainya. (Mulyadi & Nawangsasi, 2020) untuk menilai efektifnya suatu pajak, hal yang paling penting adalah membandingkan jumlah pajak yang sudah terealisasi dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini diharapkan dapat menjadi landasan utama dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, terutama dari pajak daerah.

Salah satu daerah yang berpotensi dengan Pendapatan Asli daerah yang besar yaitu kabupaten karawang, dengan daerah yang dikenal dengan lumbung padi serta daerah yang strategis dimana banyaknya tempat industri manufaktur dan mempunyai wisata alam dan laut. Untuk itu banyaknya penduduk yang berdatangan berasal dari luar daerah untuk mencari pekerjaan di daerah karawang, hal tersebut menyebabkan kepadatan penduduk, sehingga menarik para investor untuk mendirikan pusat perbelanjaan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan lain sebagainya. Sebagai daerah strategis, diharapkan kabupaten karawang dapat memperhatikan dan menggerakkan sektor-sektor pajak daerah seperti perhotelan, restoran, hiburan dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain, dimana nantinya akan menjadi sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk proses pembangunan daerah.

Namun adanya fenomena penerimaan pajak pendapatan asli daerah Yang diakibatkan oleh beberapa Faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya alam, jika potensi sumber daya alam tidak dimanfaatkan dengan baik, maka perkembangan daerah akan terhambat. Selain itu adanya pengindaran pajak dan belum optimalnya pihak ketiga dalam penarikan retribusi daerah karena banyak retribusi yang tidak disetorkan kepada daerah sehingga retribusi yang masih rendah dan Tingkat ekonomi yang rendah sehingga menyebabkan masyarakat tidak konsisten dalam membayarkan pajaknya. Maka untuk data

awalnya dapat ditunjukkan data perkembangan anggaran realisasi penerimaan pajak pendapatan asli daerah pada Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) Karawang 6 tahun terakhir.

Tabel 1.1
Data Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah		
		Target	Realisasi	%
1	2017	Rp1.485.641.325.512	Rp1.398.309.963.116	94,12
2	2018	Rp1.348.776.707.379	Rp1.169.518.058.576	86,71
3	2019	Rp1.359.135.747.661	Rp1.356.319.882.910	99,79
4	2020	Rp1.093.226.521.195	Rp1.303.353.416.438	119,22
5	2021	Rp1.427.192.019.181	Rp1.651.850.841.989	115,74
6	2022	Rp1.621.685.295.499	Rp1.579.292.660.018	97,38

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Karawang 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang mengalami penurunan di tahun 2022 dari data target sebesar Rp1.621.685.295.499 dan data realisasinya sebesar Rp1.579.292.660.018 atau 97,38%, yang diakibatkan oleh beberapa Faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya alam, jika potensi sumber daya alam tidak dimanfaatkan dengan baik, maka perkembangan daerah akan terhambat. Selain itu adanya penghindaran pajak dan belum optimalnya pihak ketiga dalam penarikan retribusi daerah karena banyak retribusi yang tidak disetorkan kepada daerah sehingga retribusi yang masih rendah, sehingga Pendapatan Asli Daerah di tahun 2022 tidak mencapai target.

Realisasi pendapatan asli daerah yang dicapai telah diperhitungkan sesuai target yang telah ditetapkan dan penentuan target penerimaan disesuaikan dengan tingkat kondisi perekonomian daerah. Peningkatan target pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun merupakan langkah awal dalam menentukan strategi pencapaian realisasi agar dapat berimbang dengan ketetapan target yang telah ditetapkan serta pengendalian perkembangan ekonomi daerah. Upaya untuk memenuhi pencapaian target dilakukan melalui berbagai hal, diantaranya dengan

melakukan pengendalian terhadap petugas pengelolaan pendapatan asli daerah secara konsisten dan berkesinambungan, menambah kapasitas sumber daya manusia, baik kuantitas maupun kualitas, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pendapatan asli daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu penerimaan yang berperan penting dan utamaguna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Diantara 11 jenis pajak daerah tersebut yang mengalami penurunan di Kabupaten Karawang secara signifikan yaitu pajak hiburan dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 17 tentang Pajak Daerah, bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Tabel dibawah ini merupakan target dan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Karawang Tahun 2017-2022:

Tabel 1.2
Data Target Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Tahun 2017-2022

Tahun	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan		
	Target	Realisasi	%
2017	Rp 4.100.000.000	Rp 395.778.240	96,53
2018	Rp 4.500.000.000	Rp 1.601.260.260	35,58
2019	Rp 466.446.000	Rp 468.706.608	100,48
2020	Rp 312.004.000	Rp 448.225.776	143,66
2021	Rp 466.000.000	Rp 513.404.640	110,17
2022	Rp 420.000.000	Rp 486.281.376	115,78

Sumber : Badan pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) Karawang 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kabupaten Karawang pada tahun mengalami kenaikan dari data target sebesar Rp420.000.000 dan data realisasi Rp486.281.376 atau 115,75%, menyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di kabupaten Karawang di tahun 2022 tercapai di sebabkan karena masyarakat sudah patuh dan berkontribusi membayar pajak sehingga data target Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan di kabupaten Karawang tercapai.

Seiring meningkatnya kebutuhan bahan mineral bukan logam dan batuan yang digunakan sebagai bahan dasar industri dan pembangunan. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan inkonsistensi penerimaan pajak ini diantaranya, yaitu berkurangnya bahan galian di Kabupaten Karawang, kondisi jalan menuju daerah pertambangan yang rusak, biasanya ada perbaikan jalan dan terjadi pemberhentian kepada seluruh angkutan pertambangan sehingga perusahaan-perusahaan mengalami penurunan pengiriman bahan tambangnya, dan banyaknya pengemudi atau supir angkutan tambang yang kabur dari pengawasan pos pajak daerah. Kekayaan alam yang terdapat di daerah Kabupaten Karawang seharusnya bisa menjadi peluang untuk menggali secara maksimal sebagai sumber dana dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial daerah serta unsur legalitas, dikrenakan masih adanya yang melakukan pertambangan secara ilegal dan sangat berpengaruh terhdap realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah Pasal 1 pajak Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, tabel dibawah ini merupakan target dan realisasi penerimaan pajak air tanah Kabupaten Karawang Tahun 2017-2022.

Tabel 1.3
Data Target Realisasi Pajak Air Tanah
Tahun 2017-2022

Tahun	Pajak Air Tanah		
	Target	Realisasi	%
2017	Rp 6.000.000.000	Rp 5.128.762.322	85,48
2018	Rp 4.500.000.000	Rp 5.164.380.906	11,48
2019	Rp 6.791.898.000	Rp 7.780.778.512	114,56
2020	Rp 6.198.479.000	Rp 7.113.318.652	114,76
2021	Rp 8.000.000.000	Rp 8.758.758.872	109,48
2022	Rp 6.600.000.000	Rp 6.408.310.120	97,09

Sumber : Badan pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) Karawang 2023

Berdasarkan tabel diatas realisasi penerimaan pajak Air Tanah sudah mencapai target bahkan mampu melebihi target yang telah ditetapkan, pada tahun 2022 mengalami penurunan tingkat efektifitas penerimaan Pajak Air Tanah sebesar 97,09%, di sebabkan karena faktor lain yang mempengaruhi belum optimalnya pendataan wajib pajak baru pajak air tanah, sehingga Pajak Air Tanah di Kabupaten Karawang belum berjalan efektif. Kemudian dari tahun ke tahun sebelumnya penerimaan Pajak Air Tanah terus meningkat, dari segi target yang ditetapkan. Walaupun dalam pencapaiannya sudah dinilai baik namun tidak menutupi kemungkinan adanya kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya.

Realisasi penerimaan pajak air tanah yang dipungut setiap tahun dari wajib pajak ke pemerintah Kota Karawang. Satuan hitung yang akan digunakan yaitu satuan rupiah. Secara ideal apabila wajib pajak air tanah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan maka perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak air tanah di Kota Karawang akan mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam pelaksanaannya keselarasan antar Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan

Daerah tentang Pajak Air Tanah belum berjalan efektif. Faktor yang menyebabkan perubahan realisasi pajak air tanah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Karawang pada tahun 2017-2022 yaitu karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar atau masih adanya tunggakan perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 1 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan tanah dan/atau bangunan. Tabel dibawah ini merupakan target dan realisasi penerimaan Pajak BPHTB Kabupaten Karawang Tahun 2017-2022.

Tabel 1.4
Data Target Realisasi Pajak BPHTB
Tahun 2017-2022

Tahun	BPHTB		
	Target	Realisasi	%
2017	Rp285.000.000.000	Rp249.180.568328	87,43
2018	Rp285.000.000.000	Rp216.488.699.345	75,96
2019	Rp334.425.500.000	Rp335.953.416.590	100,46
2020	Rp215.762.200.000	Rp305.293.034.696	141,5
2021	Rp294.237.000.000	Rp344.387.328.237	117,04
2022	Rp312.596.407.000	Rp278.409.046.094	89,00

Sumber : Badan pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) Karawang 2023

Berdasarkan tabel di atas tahun 2022 target penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan Rp312.596.407.000 dengan realisasi yang diperoleh sebesar Rp278.409.046.094, maka tingkat efektivitas BPHTB tahun 2022 sebesar 89,00%. Realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari tahun 2017–2022 selama delapan tahun terakhir ini mengalami fluktuatif. Faktor lain yang mempengaruhi yaitu masih rendahnya sumber daya manusia sehingga belum optimalnya pendataan wajib pajak baru BPHTB di Kabupaten Karawang, sehingga realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mengalami penurunan yang signifikan sehingga mengakibatkan target pada tahun tersebut tidak tercapai.

Pemanfaatan sumber potensial yang ada di suatu daerah menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pajak daerah, realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya cenderung tidak stabil dikarenakan jenis pajak ini tidak bisa diprediksi penerimaannya karena tergantung dari pertumbuhan suatu transaksi. Hasil perhitungan tersebut diharapkan dapat memberikan saran kepada BPPD (Bilangan Pembagian Penduduk) agar meningkatkan pengawasan terhadap pajak yang termasuk kedalam self assesment system khususnya BPHTB agar tidak terjadi lost pajak, sehingga penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bisa lebih maksimal.

Hasil Penelitian terdahulu mengenai pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh (Imelda, afriani, 2022), (Iqbal & Rivandi, 2022) menunjukkan bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan menurut (Wibisono et al., 2020), (Aprilia Riska, 2022) menunjukkan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Iqbal & Diana, 2019), (Delima et al., 2022) menunjukkan bahwa pajak air tanah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian menurut (Suparta, 2020) menunjukkan bahwa Pajak Air Tanah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berbeda dengan Penelitian mengenai pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh (Iqbal & Diana, 2019), (Hakim et al., 2020) menunjukkan bahwa pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Ayem & Hamrin, 2021), (Iqbal & Rivandi, 2022) menunjukkan bahwa Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan menurut (Tasya Chica Aulia Putri & Nunung Nurhayati, 2023) menunjukkan bahwa pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berpengaruh negatif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang menguji tentang pendapatan asli daerah, penelitian sebelumnya oleh (Iqbal & Diana, 2019), yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011-2017”.

Banyak peneliti sebelumnya telah meneliti mengenai pajak daerah. Namun, penelitian yang meneliti variabel Peneliti Penerimaan pajak mineral bukan logam batuan dan pajak air tanah masih minim, ini menjadi daya tarik untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Mempertimbangkan fakta-fakta variabel tersebut karena tidak semua Kabupaten atau Kota memiliki hasil sumber pajak yang sama dan variabel yang dipilih juga dirasa sangat potensial untuk meningkatkan PAD, dan setiap wilayah memiliki Peraturan Daerah (PERDA) yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah meningkatkan pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, (Imelda, afriani, 2022).

Berdasarkan uraian diatas dengan diperkuat oleh tidak sesuaian antara satu peneliti dengan peneliti lain, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Air Tanah, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 -2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karawang tidak mencapai target pada tahun 2022
2. Realisasi penerimaan Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Karawang tidak mencapai target penerimaan di tahun 2022
3. Masih rendahnya sumber daya manusia dan alam memiliki semua potensi sumber daya lainnya.
4. Adanya *Research gap* antara hasil penelitian terdahulu.

1.3 Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih berfokus dan terarah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah.

1. Tema kajian dibatasi pada aspek Pajak Daerah yang akan dibahas yaitu penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, diluar variabel tersebut bukan bagian dari penelitian ini.
2. Objek penelitian yaitu pada Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
3. Data yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu Laporan Kinerja Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2017-2022.
4. Model analisis penelitian ini PLS-SEM dengan bantuan smart-PLS 3.0.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Karawang?
2. Bagaimana pengaruh pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Karawang?
3. Bagaimana pengaruh pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang?
4. Bagaimana pengaruh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pajak mineral bukan logam dan batuan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang.

2. Untuk menguji dan menganalisis pajak air tanah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang
3. Untuk menguji dan menganalisis pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang.
4. Untuk menguji dan menganalisis pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang.

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua macam manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Kegunaan bagi peneliti

- a. Untuk menambah wawasan dan mengetahui bagaimana menganalisis pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan baik dalam lembaga yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan dan referensi dalam usaha peningkatan kontribusi penerimaan pajak mineral

bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Kegunaan bagi akademik

Diharapkan dapat membahas informasi dan referensi perpustakaan dan memberikan manfaat bagi mahasiswa lain dalam penelitian lebih lanjut.

